



Etika dalam Transaksi Keuangan dan Mitigasi Riba dalam Perspektif Ekonomi Islam: Strategi Mewujudkan Sistem Keuangan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan

Ethics in Financial Transactions and Usury Mitigation from an Islamic Economic Perspective: Strategies for Realizing a Just and Sustainable Financial System

Alfajri¹, Andiwawo², Jamaluddin³

UIN Alauddin Makassar

Email: alfajrifaje@gmail.com¹, andi.wawo@uin-alauddin.ac.id², Jamaluddin.majid@uin-alauddin.ac.id³

Article Info

Article history :

Received : 04-07-2026

Revised : 06-07-2026

Accepted : 08-07-2026

Published : 10-07-2026

Abstract

The development of the modern financial system has facilitated economic activity through the digitization of transactions, innovation in financial products, and increased public access to financial services. However, this progress has also given rise to various ethical issues, such as hidden usury practices, information exploitation, unclear contracts, excessive speculation, and unequal distribution of profits, which have the potential to undermine economic justice. This study aims to analyze the implementation of ethics in Islamic financial transactions and usury mitigation strategies in response to the development of the modern financial system. The study employed a library research method with a descriptive-qualitative approach through analysis of the Quran, Hadith, fatwas from the National Sharia Council (DSN-MUI), Islamic financial regulations, and various national and international scientific literature. The results indicate that the ethics of Islamic financial transactions are built on the principles of honesty, fairness, transparency, responsibility, trustworthiness, and welfare. Usury mitigation is not only achieved through replacing interest-based contracts with Sharia-compliant contracts, but also requires strengthening institutional governance, increasing Sharia financial literacy, innovating profit-sharing-based products, implementing effective Sharia supervision, and strengthening digital technology in accordance with the maqasid (maqasid) of Sharia. This research confirms that the success of the Sharia financial system is measured not only by formal compliance with contracts, but also by its ability to achieve social justice, equitable distribution of prosperity, and economic sustainability.

Keywords: *Islamic Financial Ethics, Usury, Sharia Transactions*

Abstrak

Perkembangan sistem keuangan modern telah memberikan kemudahan dalam aktivitas ekonomi melalui digitalisasi transaksi, inovasi produk keuangan, serta meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan. Namun demikian, kemajuan tersebut juga memunculkan berbagai persoalan etika seperti praktik riba terselubung, eksploitasi informasi, ketidakjelasan akad, spekulasi berlebihan, dan ketimpangan distribusi keuntungan yang berpotensi mengurangi keadilan ekonomi. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi etika dalam transaksi keuangan Islam serta strategi mitigasi riba dalam menghadapi perkembangan sistem keuangan modern. Penelitian menggunakan metode studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan deskriptif-kualitatif melalui analisis terhadap Al-Qur'an, Hadis, fatwa DSN-MUI, regulasi keuangan syariah, serta berbagai literatur ilmiah nasional maupun internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika transaksi keuangan Islam dibangun atas prinsip kejujuran, keadilan, transparansi, tanggung jawab, amanah, dan kemaslahatan. Mitigasi riba tidak hanya dilakukan melalui



penggantian akad berbasis bunga menjadi akad syariah, tetapi juga memerlukan penguatan tata kelola kelembagaan, peningkatan literasi keuangan syariah, inovasi produk berbasis bagi hasil, pengawasan syariah yang efektif, serta penguatan teknologi digital yang sesuai dengan maqashid syariah. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan sistem keuangan syariah tidak hanya diukur dari kepatuhan formal terhadap akad, tetapi juga dari kemampuannya mewujudkan keadilan sosial, pemerataan kesejahteraan, dan keberlanjutan ekonomi.

Kata Kunci: Etika Keuangan Islam, Riba, Transaksi Syariah

PENDAHULUAN

Perkembangan globalisasi ekonomi dan revolusi digital telah mengubah pola transaksi keuangan masyarakat secara fundamental. Digital banking, financial technology (fintech), pembayaran elektronik, investasi digital, hingga layanan pembiayaan berbasis aplikasi semakin mendominasi aktivitas ekonomi modern. Transformasi tersebut mampu meningkatkan efisiensi transaksi, memperluas inklusi keuangan, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Akan tetapi, di balik berbagai kemudahan tersebut muncul persoalan etika yang semakin kompleks, seperti praktik bunga terselubung, ketidaktransparanan biaya transaksi, eksploitasi konsumen melalui informasi asimetris, hingga berkembangnya instrumen keuangan yang mengandung unsur riba, gharar, dan maysir. Kondisi tersebut menjadi tantangan serius bagi pengembangan sistem keuangan yang tidak hanya efisien, tetapi juga berkeadilan dan berlandaskan nilai moral (Johan, 2023).

Dalam perspektif ekonomi Islam, aktivitas transaksi keuangan tidak semata-mata dipandang sebagai kegiatan ekonomi untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga merupakan bagian dari ibadah muamalah yang harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, setiap transaksi wajib memenuhi prinsip kejujuran (sidq), amanah, keadilan ('adl), kerelaan kedua belah pihak (an taradhin minkum), serta terhindar dari unsur riba, gharar, maysir, penipuan (tadlis), dan kezaliman. Prinsip-prinsip tersebut menjadi fondasi utama dalam membangun sistem ekonomi yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat (maslahah) dan tercapainya tujuan syariat (maqashid syariah) (Maharani et al., n.d.).

Larangan riba merupakan salah satu prinsip paling fundamental dalam ekonomi Islam. Al-Qur'an secara tegas mengharamkan praktik riba karena dianggap menciptakan ketimpangan distribusi kekayaan, eksploitasi pihak yang lemah, serta memperbesar kesenjangan sosial. Berbeda dengan sistem bunga yang memberikan keuntungan pasti tanpa mempertimbangkan risiko usaha, Islam menekankan mekanisme profit and loss sharing sebagai bentuk pembagian risiko yang lebih adil. Konsep ini menjadi karakteristik utama sistem keuangan syariah yang membedakannya dari sistem keuangan konvensional (Imran et al., 2026).

Meskipun industri keuangan syariah terus berkembang, implementasi prinsip anti-riba masih menghadapi berbagai tantangan. Sebagian produk keuangan syariah dinilai masih berorientasi pada penggantian terminologi akad tanpa mengubah substansi ekonomi yang mendasarinya. Dominasi pembiayaan berbasis jual beli (murabahah) dibandingkan akad berbasis kemitraan seperti mudharabah dan musyarakah menunjukkan bahwa orientasi mitigasi risiko lembaga keuangan sering kali lebih dominan dibandingkan implementasi prinsip berbagi risiko. Kondisi tersebut menimbulkan kritik bahwa sebagian praktik keuangan syariah belum sepenuhnya merefleksikan nilai-nilai etika Islam secara komprehensif.



Selain itu, perkembangan teknologi digital menghadirkan tantangan baru dalam mitigasi riba. Kemunculan layanan pinjaman daring (online lending), skema buy now pay later, investasi digital, aset kripto, hingga kecerdasan buatan dalam layanan keuangan memunculkan bentuk-bentuk transaksi baru yang memerlukan kajian etika secara lebih mendalam. Tidak sedikit produk digital yang secara formal menghindari istilah bunga, tetapi secara substansi tetap menghasilkan keuntungan yang menyerupai praktik riba melalui berbagai biaya tambahan, penalti, maupun mekanisme penghitungan margin yang kurang transparan. Oleh karena itu, pendekatan mitigasi riba tidak lagi cukup hanya berorientasi pada aspek legal-formal akad, tetapi juga harus mempertimbangkan substansi keadilan ekonomi dan perlindungan terhadap seluruh pihak yang terlibat.

Dari sisi teoritis, konsep etika transaksi dalam Islam memiliki hubungan yang erat dengan teori maqashid syariah yang dikembangkan oleh Abu Ishaq al-Shatibi. Maqashid syariah menempatkan perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebagai tujuan utama syariat. Dalam konteks transaksi keuangan, perlindungan terhadap harta (hifz al-mal) tidak hanya dimaknai sebagai upaya menjaga kepemilikan, tetapi juga memastikan bahwa proses perolehan dan distribusi kekayaan berlangsung secara adil, transparan, produktif, serta bebas dari praktik eksploitasi. Dengan demikian, mitigasi riba menjadi instrumen penting dalam mewujudkan perlindungan terhadap harta sekaligus menjaga stabilitas ekonomi masyarakat (Nurwahidah et al. 2024).

Berbagai penelitian terdahulu lebih banyak membahas larangan riba dari perspektif normatif ataupun membandingkan sistem bunga dengan akad syariah. Namun demikian, masih relatif sedikit penelitian yang mengintegrasikan dimensi etika transaksi, maqashid syariah, perkembangan teknologi keuangan digital, serta strategi mitigasi riba secara komprehensif. Kesenjangan penelitian tersebut menunjukkan perlunya kajian yang tidak hanya menjelaskan hukum riba, tetapi juga menawarkan pendekatan implementatif dalam membangun sistem keuangan yang adaptif terhadap perkembangan zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis prinsip-prinsip etika dalam transaksi keuangan Islam, mengidentifikasi berbagai bentuk praktik yang berpotensi mengandung unsur riba pada sistem keuangan modern, serta merumuskan strategi mitigasi riba yang mampu mendukung terwujudnya sistem keuangan syariah yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan.

TINJAUAN PUSTAKA

Etika dalam Perspektif Islam

Secara etimologis, istilah etika berasal dari bahasa Yunani *ethos* yang berarti kebiasaan, karakter, atau tata perilaku yang menjadi pedoman seseorang dalam bertindak. Dalam perspektif Islam, etika tidak hanya dipahami sebagai norma sosial yang disepakati masyarakat, tetapi merupakan seperangkat nilai moral yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah Nabi Muhammad SAW, *ijma'*, dan *ijtihad* ulama. Dengan demikian, etika Islam memiliki karakter yang bersifat transendental karena berorientasi pada tanggung jawab manusia kepada Allah SWT sekaligus tanggung jawab sosial kepada sesama manusia (Indira et al., 2023).

Islam memandang aktivitas ekonomi sebagai bagian dari ibadah (*muamalah*). Oleh karena itu, setiap kegiatan ekonomi tidak hanya dinilai dari aspek keuntungan material, tetapi juga



berdasarkan kesesuaiannya dengan prinsip keadilan, kejujuran, amanah, kemaslahatan, dan tanggung jawab moral. Nilai-nilai tersebut menjadi fondasi dalam membangun sistem ekonomi yang mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat (Yuliani 2025).

Al-Qur'an menegaskan bahwa setiap transaksi harus dilaksanakan atas dasar kerelaan para pihak sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa ayat 29 yang melarang pengambilan harta orang lain dengan cara yang batil. Ayat tersebut menjadi landasan fundamental bahwa seluruh aktivitas ekonomi harus dilaksanakan secara sukarela, transparan, dan bebas dari unsur penipuan maupun eksploitasi.

Selain itu, Rasulullah SAW juga menegaskan pentingnya kejujuran dalam transaksi melalui berbagai hadis yang menjelaskan bahwa pedagang yang jujur dan amanah akan memperoleh kedudukan yang mulia di sisi Allah SWT. Dengan demikian, etika transaksi dalam Islam bukan sekadar aturan perilaku, melainkan mekanisme untuk menciptakan kepercayaan (trust), efisiensi ekonomi, serta stabilitas pasar dalam jangka panjang (Muamalah et al. 2025).

Konsep Etika Transaksi Keuangan Islam

Transaksi keuangan dalam Islam merupakan hubungan kontraktual (akad) yang melibatkan perpindahan hak dan kewajiban berdasarkan prinsip syariah. Akad tidak hanya dipahami sebagai kontrak hukum, tetapi juga sebagai komitmen moral yang mengikat para pihak untuk menjalankan seluruh hak dan kewajibannya secara adil.

Etika transaksi keuangan Islam dibangun di atas beberapa prinsip utama (Muhammad, 2017).

Pertama, prinsip kejujuran (*ṣidq*). Seluruh informasi mengenai harga, kualitas barang, risiko investasi, biaya administrasi, maupun keuntungan harus disampaikan secara benar tanpa manipulasi informasi. Transparansi informasi akan mengurangi information asymmetry yang sering menjadi penyebab terjadinya moral hazard dalam transaksi keuangan (Kamal and Hamid, n.d.).

Kedua, prinsip amanah. Setiap pihak wajib menjaga kepercayaan yang diberikan dalam pengelolaan dana maupun pelaksanaan akad. Dalam lembaga keuangan syariah, amanah diwujudkan melalui tata kelola yang baik (good corporate governance), pengawasan syariah, serta akuntabilitas kepada seluruh pemangku kepentingan (Yaqin 2025).

Ketiga, prinsip keadilan (*'adl*). Islam menghendaki distribusi hak dan kewajiban yang seimbang sehingga tidak ada pihak yang memperoleh keuntungan secara sepihak dengan membebankan seluruh risiko kepada pihak lain. Oleh karena itu, konsep berbagi keuntungan dan risiko (profit and loss sharing) menjadi karakteristik utama sistem keuangan Islam.

Keempat, prinsip kemaslahatan (*maslahah*). Setiap transaksi harus memberikan manfaat yang nyata bagi individu maupun masyarakat serta tidak menimbulkan kerusakan ekonomi. Aktivitas ekonomi yang menghasilkan keuntungan tetapi merugikan masyarakat secara luas tidak sejalan dengan tujuan syariah (Putri, Rizki, and Ramadhani 2026).

Kelima, prinsip tanggung jawab (*mas'uliyah*). Pelaku ekonomi bertanggung jawab tidak hanya kepada konsumen, investor, maupun regulator, tetapi juga kepada Allah SWT. Konsep inilah yang membedakan etika bisnis Islam dengan etika bisnis konvensional yang umumnya berorientasi pada kepentingan pemegang saham (shareholder value).



Konsep Riba dalam Ekonomi Islam

Riba merupakan salah satu larangan paling tegas dalam syariat Islam. Secara bahasa, riba berarti tambahan atau pertumbuhan. Secara terminologis, riba adalah tambahan yang diperoleh tanpa adanya kompensasi yang sah menurut syariat dalam suatu transaksi utang-piutang maupun pertukaran barang ribawi (Sartika et al., 2016).

Larangan riba bertujuan mencegah eksploitasi ekonomi, ketimpangan distribusi kekayaan, serta praktik memperoleh keuntungan tanpa menanggung risiko usaha. Islam menempatkan keuntungan sebagai konsekuensi dari aktivitas ekonomi produktif, bukan sekadar akibat kepemilikan modal.

Dalam Al-Qur'an, larangan riba ditegaskan melalui beberapa ayat yang menjelaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Perbedaan mendasar antara jual beli dan riba terletak pada adanya aktivitas ekonomi riil, perpindahan kepemilikan, pembagian risiko, serta penciptaan nilai tambah yang nyata dalam jual beli. Sebaliknya, riba menghasilkan keuntungan tanpa adanya kontribusi produktif terhadap perekonomian (Ghofur et al., 2016).

Dalam konteks ekonomi modern, larangan riba dipandang sebagai instrumen untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih stabil. Sistem yang terlalu bergantung pada bunga cenderung meningkatkan leverage, memperbesar risiko gagal bayar, serta memperluas kesenjangan ekonomi antara pemilik modal dan pihak yang membutuhkan pembiayaan.

Jenis-Jenis Riba

Para ulama mengklasifikasikan riba menjadi beberapa bentuk utama (Arif 2025):.

1. Riba Qardh

Riba qardh merupakan tambahan yang disyaratkan dalam akad pinjaman. Tambahan tersebut muncul sebagai syarat yang harus dipenuhi oleh peminjam ketika mengembalikan pinjaman. Praktik ini identik dengan sistem bunga pada pinjaman konvensional apabila keuntungan telah ditentukan sejak awal tanpa mempertimbangkan hasil usaha.

2. Riba Nasi'ah

Riba nasi'ah terjadi akibat penundaan pembayaran yang disertai tambahan kewajiban bagi pihak yang berutang. Dalam praktik modern, bentuk ini dapat ditemukan pada bunga keterlambatan (late payment interest) maupun akumulasi bunga akibat perpanjangan waktu pembayaran.

3. Riba Fadhl

Riba fadhl terjadi pada pertukaran barang ribawi sejenis dengan jumlah yang berbeda. Larangan ini bertujuan mencegah manipulasi nilai tukar serta menjaga keadilan dalam transaksi.

4. Riba Yad

Riba yad terjadi ketika pertukaran barang ribawi tidak dilakukan secara tunai sehingga membuka peluang munculnya ketidakjelasan dan spekulasi dalam transaksi.



Klasifikasi tersebut menunjukkan bahwa konsep riba dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan bunga pinjaman, tetapi juga mencakup berbagai bentuk transaksi yang menghasilkan keuntungan secara tidak adil atau mengandung unsur eksploitasi.

Maqashid Syariah sebagai Landasan Etika Transaksi Keuangan

Maqashid syariah merupakan tujuan utama ditetapkan hukum Islam untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Dalam kajian ekonomi Islam, maqashid syariah menjadi kerangka normatif yang menjelaskan bahwa aktivitas ekonomi harus menghasilkan manfaat sosial sekaligus menjaga lima unsur pokok kehidupan (al-dharuriyyat al-khams), yaitu menjaga agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal) (Adesty 2025).

Dalam transaksi keuangan, perlindungan terhadap harta (hifz al-mal) tidak hanya dimaknai sebagai perlindungan kepemilikan, tetapi juga mencakup proses memperoleh, mengembangkan, dan mendistribusikan kekayaan secara halal, adil, transparan, serta produktif. Oleh karena itu, larangan riba merupakan bagian dari upaya menjaga keberlanjutan sistem ekonomi dan mencegah konsentrasi kekayaan pada kelompok tertentu (Arifyanto, n.d.).

Pendekatan maqashid syariah juga menekankan bahwa keberhasilan lembaga keuangan syariah tidak cukup diukur melalui profitabilitas, tetapi harus dilihat dari kontribusinya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerataan ekonomi, pengurangan kemiskinan, serta pembangunan yang berkelanjutan.

Mitigasi Riba dalam Sistem Keuangan Syariah

Mitigasi riba merupakan serangkaian strategi yang bertujuan mencegah munculnya praktik transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah. Upaya tersebut tidak hanya dilakukan melalui penggantian akad berbasis bunga menjadi akad syariah, tetapi juga mencakup reformasi tata kelola kelembagaan, penguatan regulasi, edukasi masyarakat, inovasi produk, serta pengawasan syariah yang berkelanjutan (Syariah and Indonesia 2022).

Dalam praktik perbankan syariah, mitigasi riba diwujudkan melalui penggunaan akad seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, salam, dan istisna'. Namun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa dominasi akad murabahah masih relatif tinggi dibandingkan akad berbasis kemitraan. Kondisi ini menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah masih cenderung memilih skema dengan risiko yang lebih rendah sehingga cita-cita sistem berbagi risiko belum sepenuhnya terimplementasi secara optimal.

Perkembangan teknologi keuangan digital turut menghadirkan tantangan baru dalam mitigasi riba. Layanan pinjaman daring, buy now pay later, dompet digital, hingga investasi berbasis aplikasi memerlukan pengawasan yang lebih ketat agar tidak hanya memenuhi aspek legal formal syariah, tetapi juga memenuhi prinsip keadilan substantif. Oleh karena itu, mitigasi riba pada era digital harus didukung oleh inovasi teknologi, penguatan fungsi Dewan Pengawas Syariah, peningkatan literasi keuangan syariah, serta sistem audit syariah berbasis teknologi informasi (Ramadhani et al. 2025).

Penelitian Terdahulu

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penerapan etika dalam transaksi keuangan berpengaruh positif terhadap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah.



Penelitian lain menemukan bahwa kepatuhan syariah (sharia compliance) meningkatkan loyalitas nasabah, terutama apabila diikuti dengan transparansi informasi dan kualitas pelayanan yang baik.

Di sisi lain, sejumlah studi mengemukakan bahwa industri keuangan syariah masih menghadapi tantangan berupa dominasi pembiayaan berbasis jual beli dibandingkan akad berbasis kemitraan. Beberapa peneliti juga mengkritik kecenderungan sebagian lembaga keuangan syariah yang lebih menekankan kepatuhan administratif terhadap akad dibandingkan pencapaian tujuan maqashid syariah secara substantif.

Perkembangan fintech syariah juga menjadi fokus penelitian kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi mampu memperluas inklusi keuangan syariah, namun di sisi lain menimbulkan risiko baru berupa penyalahgunaan data, ketidaktransparanan algoritma, serta munculnya produk yang secara formal menggunakan akad syariah tetapi secara ekonomi masih menyerupai mekanisme bunga. Temuan tersebut menunjukkan bahwa implementasi etika dan mitigasi riba memerlukan pendekatan multidisipliner yang mengintegrasikan aspek syariah, teknologi, tata kelola, dan perlindungan konsumen.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis konseptual mengenai etika dalam transaksi keuangan dan mitigasi riba berdasarkan perspektif ekonomi Islam. Studi kepustakaan memungkinkan peneliti melakukan kajian secara komprehensif terhadap berbagai teori, konsep, regulasi, dan hasil penelitian terdahulu sehingga diperoleh pemahaman yang mendalam mengenai implementasi etika transaksi keuangan dalam menghadapi perkembangan sistem keuangan modern.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif dan konseptual (normative-conceptual approach). Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, ijma', qiyas, serta fatwa-fatwa yang menjadi dasar hukum transaksi keuangan Islam. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis keterkaitan antara etika bisnis Islam, teori maqashid syariah, tata kelola keuangan syariah, dan berbagai praktik transaksi keuangan kontemporer, termasuk perkembangan teknologi finansial (financial technology).

Sumber data dalam penelitian ini seluruhnya merupakan data sekunder yang diperoleh melalui berbagai dokumen ilmiah yang memiliki relevansi dengan topik penelitian. Data tersebut meliputi Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber hukum utama, buku-buku akademik mengenai ekonomi Islam dan etika bisnis Islam, artikel jurnal ilmiah nasional maupun internasional yang telah melalui proses peer review, peraturan perundang-undangan yang mengatur industri keuangan syariah, fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), publikasi dari regulator sektor jasa keuangan, serta laporan penelitian dan publikasi lembaga internasional yang berkaitan dengan perkembangan keuangan syariah. Penggunaan berbagai sumber tersebut dimaksudkan untuk memperoleh perspektif yang komprehensif mengenai implementasi etika transaksi keuangan dan strategi mitigasi riba.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan mengidentifikasi, menginventarisasi, mengklasifikasikan, serta menelaah berbagai literatur yang



relevan dengan fokus penelitian. Literatur dipilih berdasarkan tingkat kredibilitas, relevansi substansi, serta kontribusinya terhadap pengembangan kajian etika transaksi keuangan dan mitigasi riba. Untuk menjaga aktualitas pembahasan, penelitian ini memprioritaskan penggunaan artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam beberapa tahun terakhir, tanpa mengesampingkan literatur klasik yang memiliki kontribusi fundamental terhadap perkembangan teori ekonomi Islam.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi (content analysis) yang dipadukan dengan analisis deskriptif-kualitatif. Tahapan analisis dimulai dengan proses reduksi data melalui seleksi literatur yang sesuai dengan fokus penelitian. Selanjutnya dilakukan proses kategorisasi berdasarkan tema-tema utama, yaitu konsep etika transaksi keuangan Islam, prinsip-prinsip larangan riba, implementasi akad syariah, perkembangan transaksi keuangan modern, serta strategi mitigasi riba. Setelah proses kategorisasi, dilakukan interpretasi secara kritis dengan membandingkan berbagai pandangan para ahli, hasil penelitian terdahulu, regulasi, dan prinsip-prinsip syariah. Tahap akhir analisis dilakukan melalui penarikan kesimpulan secara induktif untuk merumuskan sintesis mengenai hubungan antara etika transaksi keuangan, mitigasi riba, dan pembangunan sistem keuangan syariah yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Untuk meningkatkan validitas dan kredibilitas hasil penelitian, digunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai referensi yang berasal dari sumber normatif, akademik, dan regulatif. Triangulasi dilakukan melalui perbandingan antara dalil-dalil syariah, pendapat para ulama, hasil penelitian empiris, regulasi yang berlaku, serta fatwa-fatwa DSN-MUI sehingga setiap argumentasi yang dibangun memiliki landasan teoritis dan normatif yang kuat. Selain itu, peneliti juga menerapkan prinsip kritik sumber (source criticism) dengan mengevaluasi otoritas penulis, kualitas publikasi, relevansi konteks, serta konsistensi argumentasi dalam setiap literatur yang digunakan.

Melalui pendekatan metodologis tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan analisis yang komprehensif mengenai implementasi etika dalam transaksi keuangan serta strategi mitigasi riba yang tidak hanya berorientasi pada kepatuhan hukum (legal compliance), tetapi juga mendukung pencapaian tujuan maqashid syariah, yaitu terwujudnya keadilan ekonomi, perlindungan harta (hifz al-mal), peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan keberlanjutan sistem keuangan syariah di tengah dinamika perkembangan ekonomi digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Etika dalam Transaksi Keuangan Islam

Etika merupakan fondasi utama dalam sistem keuangan Islam. Berbeda dengan sistem keuangan konvensional yang umumnya menitikberatkan pada efisiensi dan profitabilitas, sistem keuangan Islam menempatkan nilai moral sebagai dasar dalam setiap transaksi. Aktivitas keuangan tidak hanya dipandang sebagai hubungan kontraktual antara dua pihak, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab kepada Allah SWT dan masyarakat. Oleh karena itu, setiap transaksi harus dilaksanakan berdasarkan prinsip kejujuran (ʿsidq), amanah, keadilan (ʿadl), transparansi, serta kerelaan kedua belah pihak (an taradhin minkum).

Penerapan etika dalam transaksi keuangan memberikan berbagai manfaat, di antaranya meningkatkan kepercayaan masyarakat, memperkuat stabilitas sistem keuangan, dan mengurangi risiko penyalahgunaan informasi. Dalam lembaga keuangan syariah, prinsip etika diwujudkan



melalui penggunaan akad yang jelas, keterbukaan informasi mengenai hak dan kewajiban para pihak, serta pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah. Dengan demikian, etika tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral, tetapi juga sebagai instrumen untuk menciptakan tata kelola keuangan yang baik (good governance) (Ferdiyan and Harahap 2025).

Namun demikian, implementasi etika dalam praktik masih menghadapi berbagai tantangan. Masih ditemukan produk keuangan yang secara formal menggunakan akad syariah, tetapi dalam praktiknya belum sepenuhnya mencerminkan nilai keadilan dan kemaslahatan. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap aspek hukum syariah perlu diiringi dengan penguatan nilai-nilai etika agar tujuan ekonomi Islam dapat tercapai secara optimal.

Analisis Praktik Riba dalam Transaksi Keuangan Modern

Perkembangan teknologi telah melahirkan berbagai bentuk transaksi keuangan baru seperti layanan pinjaman daring (online lending), pembayaran digital, investasi berbasis aplikasi, dan fasilitas buy now pay later (BNPL). Inovasi tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat, tetapi juga berpotensi menimbulkan praktik yang mengandung unsur riba apabila terdapat tambahan pembayaran yang ditetapkan tanpa adanya aktivitas ekonomi yang produktif atau pembagian risiko yang adil (Fiqih et al., n.d.).

Dalam perspektif ekonomi Islam, riba tidak hanya dipahami sebagai tambahan dalam transaksi utang-piutang, tetapi juga mencakup segala bentuk keuntungan yang diperoleh secara tidak adil dan bersifat eksploitatif. Oleh karena itu, analisis terhadap produk keuangan modern tidak cukup dilakukan dari aspek legal formal, tetapi juga harus mempertimbangkan substansi transaksi, tujuan akad, dan dampaknya terhadap keadilan ekonomi (Widad et al., 2024).

Di sisi lain, perkembangan teknologi juga memberikan peluang bagi industri keuangan syariah untuk menghadirkan inovasi produk yang lebih sesuai dengan prinsip syariah. Digitalisasi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan transparansi transaksi, memperkuat pengawasan syariah, serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang bebas dari riba.

Strategi Mitigasi Riba dalam Sistem Keuangan Syariah

Mitigasi riba merupakan upaya sistematis untuk mencegah terjadinya transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah. Salah satu strategi utama adalah penggunaan akad-akad syariah seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, salam, dan istisna' yang menempatkan transaksi pada aktivitas ekonomi riil serta menerapkan prinsip pembagian risiko secara proporsional (Fadilah et al., 2025).

Selain penggunaan akad syariah, peningkatan literasi keuangan syariah menjadi faktor penting dalam mitigasi riba. Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai karakteristik produk keuangan syariah sering kali menyebabkan kesalahan persepsi bahwa sistem syariah tidak berbeda dengan sistem konvensional. Oleh karena itu, edukasi mengenai prinsip-prinsip syariah perlu terus ditingkatkan agar masyarakat mampu memilih produk keuangan sesuai dengan nilai-nilai Islam (Yakub 2025).

Penguatan tata kelola lembaga keuangan syariah juga menjadi strategi yang tidak kalah penting. Peran Dewan Pengawas Syariah harus dioptimalkan untuk memastikan bahwa seluruh produk dan layanan benar-benar sesuai dengan prinsip syariah, tidak hanya dari sisi akad, tetapi



juga dari sisi implementasi. Selain itu, regulator perlu memperkuat pengawasan terhadap perkembangan produk keuangan digital agar inovasi yang dihasilkan tetap berada dalam koridor syariah.

Analisis Berdasarkan Perspektif Maqashid Syariah

Dalam perspektif maqashid syariah, larangan riba bertujuan menjaga harta (hifz al-mal) serta mewujudkan keadilan dalam distribusi kekayaan. Sistem keuangan yang berbasis bunga cenderung memberikan keuntungan pasti kepada pemilik modal tanpa mempertimbangkan kondisi usaha pihak yang menerima pembiayaan. Sebaliknya, sistem keuangan syariah menekankan prinsip berbagi keuntungan dan risiko sehingga tercipta hubungan yang lebih adil antara para pihak (Hartini 2025).

Penerapan etika transaksi juga mendukung tercapainya tujuan maqashid syariah lainnya, seperti menjaga akal (hifz al-'aql) melalui peningkatan literasi keuangan, menjaga jiwa (hifz al-nafs) dengan menghindari eksploitasi ekonomi, serta menjaga kemaslahatan masyarakat secara luas. Dengan demikian, keberhasilan sistem keuangan syariah tidak hanya diukur dari pertumbuhan aset atau keuntungan lembaga keuangan, tetapi juga dari kontribusinya terhadap peningkatan kesejahteraan, pemerataan ekonomi, dan stabilitas sosial (Gustia et al., 2025).

Berdasarkan hasil kajian, dapat dipahami bahwa etika transaksi dan mitigasi riba merupakan dua aspek yang saling berkaitan. Penerapan akad syariah tanpa didukung oleh nilai-nilai etika berpotensi melahirkan praktik yang hanya memenuhi aspek formal, tetapi belum mencerminkan substansi keadilan yang menjadi tujuan utama syariat. Oleh karena itu, penguatan etika, inovasi produk yang sesuai dengan prinsip syariah, serta pengawasan yang efektif menjadi faktor penting dalam mewujudkan sistem keuangan Islam yang berkeadilan dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa etika dalam transaksi keuangan merupakan fondasi utama dalam sistem ekonomi Islam. Prinsip kejujuran, amanah, keadilan, transparansi, dan tanggung jawab menjadi pedoman yang harus diterapkan dalam setiap aktivitas keuangan agar transaksi tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi, tetapi juga menciptakan kemaslahatan bagi seluruh pihak yang terlibat. Dengan demikian, etika memiliki peran strategis dalam membangun kepercayaan masyarakat serta menjaga stabilitas sistem keuangan.

Praktik riba dalam berbagai bentuk transaksi keuangan modern masih menjadi tantangan bagi pengembangan industri keuangan syariah. Perkembangan teknologi finansial menghadirkan berbagai inovasi yang mempermudah transaksi, tetapi juga berpotensi memunculkan praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah apabila tidak disertai transparansi, keadilan, dan pembagian risiko yang proporsional. Oleh karena itu, evaluasi terhadap produk keuangan modern harus dilakukan tidak hanya berdasarkan bentuk akad, tetapi juga berdasarkan substansi dan dampaknya terhadap keadilan ekonomi.

Mitigasi riba memerlukan pendekatan yang komprehensif melalui penggunaan akad-akad syariah, penguatan tata kelola lembaga keuangan, peningkatan literasi keuangan syariah, optimalisasi peran Dewan Pengawas Syariah, serta pengembangan inovasi teknologi yang sesuai dengan prinsip syariah. Strategi tersebut diharapkan mampu memperkuat kepercayaan masyarakat



terhadap sistem keuangan syariah sekaligus meningkatkan daya saing industri keuangan Islam di era digital.

Pada akhirnya, keberhasilan sistem keuangan syariah tidak hanya diukur dari kepatuhan terhadap aspek hukum formal, tetapi juga dari kemampuannya mewujudkan tujuan maqashid syariah, yaitu menjaga harta, menciptakan keadilan ekonomi, mengurangi praktik eksploitasi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai etika ke dalam seluruh aktivitas keuangan, sistem ekonomi Islam memiliki potensi besar untuk menjadi alternatif yang lebih adil, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adesty, Revasyah. 2025. "Maqashid Syariah Dalam Perspektif Ekonomi Islam : Konsep , Peran , Dan Implementasi" 3 (6): 274–84.
- Al-imran, Q S, and Q S Al-baqarah. 2026. "LARANGAN RIBA DALAM AL-QUR ' AN DAN IMPLIKASINYA" 08 (01): 275–79.
- Arif, Maimun. 2025. "Riba Dan Jual Beli Dalam Ekonomi Islam," 132–38.
- Arifyanto, Gatot Teguh. n.d. "Maqashid Syariah Sebagai Kerangka Konseptual Dalam Ekonomi Dan Keuangan Islam Kontemporer."
- Bank, Heri, Drs Muhammad, and M Ag Bank. 2017. "Volume Viii, Nomor 2, Juni 2017 | 77" viii:77–115.
- Ekonomi, Jurnal, and Cara Sitasi. 2023. "Currency : Currency : " 02:202–21.
- Ekonomi, Transaksi, and Alternatif Mewujudkan. n.d. "IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP MUAMALAH DALAM AKTIVITAS EKONOMI HALAL."
- Fadilah, Nurul, Muhammad Firdaus, and M Yakub. 2025. "Integrasi Prinsip Syariah Compliance Dan Manajemen Risiko Keuangan Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia" 7 (1): 23–46.
- Ferdiyan, M, and Anisah Harahap. 2025. "Ascendia : Journal of Economic and Business Advancement Ekonomi Islam Sebagai Paradigma Etis Dalam Transformasi Bisnis Modern Berkelanjutan : Kajian Perbandingan Dengan Ekonomi Konvensional" 1 (1).
- Fiqih, Tinjauan, Cindy Ayu Azhara, Nabila Zulfa, Nur Latifa, Faris Fadhilah Zakiy, and Much Yudi. n.d. "Kajian Hukum Islam Terhadap Teknologi Finansial Modern (Fintech):" I (2): 1–7.
- Gustia, Refa, Didi Ashari, and Titin Hartini. 2025. "Manajemen Keuangan Syariah Dalam Perspektif Maqasid Syariah" 3 (2).
- Indira, Safrina Putri, and Fakultas Ekonomi. 2023. "Etika Dan Moral Dalam Ilmu Pengetahuan," no. 137.
- Kamal, Muhammad, and Abdul Hamid. n.d. "No Title."
- Muamalah, Fiqih, Sebagai Dasar, Etika Bisnis, Dalam Kegiatan, and Ekonomi Modern. 2025. "Media Riset Bisnis Manajemen Akuntansi FIQIH MUAMALAH SEBAGAI DASAR ETIKA BISNIS ISLAM" 1 (2): 37–49.
- Nurwahidah, Dede, Yadi Janwari, Dedah Jubaedah, Hukum Islam, and Sunan Gunung Djati. 2024. "Konsep Pemikiran Ekonomi Dan Maqashid Syariah Perspektif Imam Al-Syathibi" 3 (3): 175–89. <https://doi.org/10.55123/mamen.v3i3.3918>.



- Putri, Aurelia Mahardhika, Muhammad Rizki, and Hana Amalia Ramadhani. 2026. "Neraca Neraca" 1192:260–73.
- Ramadhani, Melisa, Rini Puji Astuti, Siti Soleha, and Anggi Hadi Pratama. 2025. "Jurnal Penelitian Nusantara Integritas Manajemen Risiko Dan Prinsip Syariah Dalam Layanan Proteksi Keuangan Syariah Menulis : Jurnal Penelitian Nusantara" 1:66–70.
- Sartika, Mila, and Abdul Ghofur. 2016. "KONSEP RIBA DALAM AL- QUR ' AN" VII:275–81.
- Syariah, Perbankan, and D I Indonesia. 2022. "Indikasi Moral Hazard Dan Strategi Mitigasi Risiko Dalam Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia" II (1): 119–51.
- Widad, Muhammad, Universitas Hasyim, and Tebuireng Jombang. 2024. "ANALISIS PRAKTIK PINJAMAN ONLINE DENGAN SISTEM BUY NOW PAY LATER DITINJAU DARI HUKUM BISNIS SYARI ' AH" 1 (5): 232–39.
- Yaqin, Moh Ainul. 2025. "Transparansi Dan Etika Informasi Dalam Pemasaran Syariah : Studi Literatur Pada Platform Securities Crowdfunding Syariah Indonesia."
- Yuliani, Meri. 2025. "Studi Analisis Praktik Ekonomi Syariah Dalam Kehidupan Pedagang Pasar Tradisional" 1:57–62.